PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jalan Prof. R.I. Gondowardoyo, S.H. nomor 12 Nganjuk Kodepos 64418
Telp. (0358) 321376, 323102 Faks. (0358) 321376 email : disperindag@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR : 188/89/411.309/2025

TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN DAN PENUNJUKAN TIM EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025

Menimbang :

a. Bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Evaluasi SAKIP) adalah merupakan Laporan Kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang dalam perjalanan pelaksanaannya memerlukan perbaikan/reviu sesuai perkembangan dan pembaruan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ;
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Evaluasi SAKIP) tersebut dapat menggambarkan profesionalisme dan modernisasi kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Evaluasi SAKIP;
c. Bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk tanggal 31 Juli 2025, maka dipandang perlu melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan Tim evaluasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah ditetapkan sebelumnya;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Tim evaluasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang pedoman umum evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentangpetunjuk pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.
11. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 88 tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Menugaskan tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu yaitu:

a. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam Evaluasi SAKIP;
b. Melakukan koordinasi disetiap Evaluasi dokumen sesuai tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
c. Melaksanakan Evaluasi Dokumen SAKIP yaitu Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;
d. Melaporkan hasil Evaluasi SAKIP kepada pimpinan SKPD.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan keputusan ini pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : NGANJUK

Pada Tanggal : 01 Agustus 2025

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN NGANJUK

Dra. SRI HANDARININGSIH,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680110 199412 2 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR : 188/89 / 411.309/2025
TENTANG PERUBAHAN TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NGANJUK

PERUBAHAN DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NGANJUK

NO	NAMA	JABATAN SAKIP	JABATAN DINAS
1	Dra. Sri Handariningsih, MM	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Arik Dyah Rumsari, SE	Ketua	Plt.Sekretaris Dinas
3	Yuliasih, S.Sos.M.Si	Sekretaris	Perencana Ahli Muda
4	Yudhi Suryanto,SE	Anggota	Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan
5	Noer Arifah Nofianti, S.Sos, M.Si	Anggota	Kepala Bidang Perdagangan
6	Neisha Dian Agrianne, S.AB	Anggota	Kepala Bidang Metrologi Legal
7	Emy Rochayati,SE	Anggota	Kasubag Umum
8	Dharu Asmoro Sekti,SE	Anggota	Analis Keuangan Pusat dan Daerah

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN NGANJUK

Dra. SRI HANDARININGSIH,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680110 199412 2 002